



**PUTUSAN**

Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 10 Januari 1988, NIK **XXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Jalan **XXXXXX** Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone **XXXXXX**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **XXXXXX**@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 Agustus 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Aluh Idut **XXXXXX** Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone **XXXXXX** Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

Halaman. 1 dari 13 Halaman. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Nomor 279/Pdt.G/2023/PA. Kandungan tanggal 14 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 03 Januari 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX** Tanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan **XXXXXX** Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 13 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **XXXXXX**, lahir tanggal 14 Januari 2011.
  - b. **XXXXXX**, lahir tanggal 23 September 2019;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja mencari nafkah, apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja agar keperluan rumah tangga dapat tercukupi, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati.
  - b. Tergugat sering keluar malam bersama teman-teman Tergugat dan pulang ke rumah sekitar pukul 02.00 WITA, sehingga Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2023 disebabkan ketika Penggugat kembali mencoba untuk menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaan buruknya, namun Tergugat malah tidak menanggapi dan Tergugat mengatakan tidak mau merubah kebiasaannya sebagaimana tersebut di atas sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman. 2 dari 13 Halaman. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang dan pergi ke rumah kontrakan Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan Tergugat juga mentalak Penggugat yang disaksikan oleh keluarga pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 bulan 1 hari;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sea dil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 15 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX** Tanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **XXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah rumah bersama di Jalan Aluh Idut Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman. 4 dari 13 Halaman. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan sering keluar malam bersama teman-teman Tergugat serta apabila marah Tergugat sering membanting alat-alat rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat pada keluarga Penggugat kurang lebih sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah saling melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah sering berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Aluh Idut Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 5 dari 13 Halaman. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam, main lego dan sejenisnya sampai larut malam;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah saling melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah sering berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 15 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman. 6 dari 13 Halaman. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA.Kdg



dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja mencari nafkah, apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja agar keperluan rumah tangga dapat tercukupi, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati serta Tergugat sering keluar malam bersama teman-teman Tergugat dan pulang ke rumah sekitar pukul 02.00 WITA, sehingga Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Puncaknya pada tanggal 13 Maret 2023 ketika Penggugat kembali mencoba untuk menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaannya, namun Tergugat malah tidak menanggapi dan Tergugat mengatakan tidak mau merubah kebiasaannya sebagaimana tersebut di atas sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang dan pergi ke rumah kontrakan Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan Tergugat juga mentalak Penggugat yang disaksikan oleh keluarga pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 bulan lamanya ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman. 7 dari 13 Halaman. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu **XXXXXX XXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja mencari nafkah, apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja agar keperluan rumah tangga dapat tercukupi, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati serta Tergugat sering keluar malam bersama teman-teman Tergugat dan pulang ke rumah sekitar pukul 02.00 WITA, sehingga Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Puncaknya pada tanggal 13 Maret 2023 ketika Penggugat kembali mencoba untuk menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaan buruknya, namun Tergugat malah tidak menanggapi dan Tergugat mengatakan tidak mau merubah kebiasaannya sebagaimana tersebut di atas sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang dan pergi ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat juga mentalak Penggugat yang disaksikan oleh keluarga pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 bulan lamanya hingga gugatan ini

Halaman. 8 dari 13 Halaman. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA.Kdg



diajukan. Berbagai usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, juga tidak membuahkan hasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sikap Tergugat tidak bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa berbagai upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah



tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Bahwa selain itu, Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:



1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اوللضرورمنعاللنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية  
حجيمابلاء

Artinya :*"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";*

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya :*"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19108 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

**MENGADILI:**

Halaman. 11 dari 13 Halaman. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**XXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXX**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh **Nur Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh **Lies Rufaida, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Nur Izzah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Lies Rufaida, S.H.**

Halaman. 12 dari 13 Halaman. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).